



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

Ardiansyah¹⁾, Suriani²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan

^{1,2)}Ardiansyahh403@gmail.com, Surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen penting dalam sebuah Pemerintah karena jika sudah hukum pasti hasilnya adalah keadilan, keadilan didefinisikan sesuai dengan porsinya masing-masing hal ini bertujuan supaya tertata suatu sistem yang sesuai dengan mamfaatnya hal ini sebagai tolak ukur oleh Pemerintah jika membuat peraturan itu melihat tujuan dan kemamfaatannya. Namun dikalalangan masyarakat keadilan itu belum merata karena keadilan itu disamaratakan antara orang dewasa dan anak-anak hal ini membuat ketidak stabilan dalam bernegara (misalnya orang tua memberi makan anak bayi sama takarannya dengan anak remaja, hal ini jika dilakukan bisa jadi anak bayi itu akan menangis karena kekenyangan begitu juga sebaliknya dengan anak remaja diberi makan seperti anak bayi tadi maka ia sudah jelas tidak mau dan jika dimakan ia pasti tidak kenyang). Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, yang dimaksud dengan hukum empiris ini penelitian yang dilakukan dilapangan. Adapaun rumusan masalah yang akan dibahasndalam penulisan ini ialah: Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah: 1). Bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten Asahan dalam hal ini “Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan. 2). Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Asahan dalam menjalankan tugasnya didukung sarana prasarana yaitu Mobil MOLIN (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berguna sebagai sarana fasilitasi korban kekerasan, terutama dalam bidang konseling, trauma healing, persidangan dan rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

Kata Kunci :*Kekerasan Terhadap Anak, Peran pemerintah.*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kelangsungan kehidupan manusia sebagai bangsa dan Negara. Anak memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, yaitu setiap Negara memiliki jaminan untuk tumbuh dan berkembang serta hidup setiap anak agar terhindar dari kekerasan ataupun diskriminasi.¹

Setiap anak yang lahir tidak diharapkan menjadi seorang pencuri, preman, pengemis maupun gelandangan, melainkan setiap anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua serta berguna bagi nusa serta bangsa. Anak dikatakan sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dengan orang lain serta mendapatkan perlindungan dari masyarakat maupun negara. Setiap negara diseluruh dunia wajib memberikan perlindungan serta perhatian yang lebih kepada setiap anak yang lahir.²

Pembahasan tentang anak tidak pernah usai dibicarakan setiap tahunnya karena dengan bertambahnya kasus setiap tahun tentang kekerasan terhadap anak, hal ini membuat pemerintah dan lembaga-lembaga baik pemerintah atau non pemerintah bertanya-tanya akan hal tersebut padahal sudah ada peraturannya dan sanksinya serta sudah di terapkannya hukuman kebiri

bagi yang melakukannya. Perlindungan terhadap anak adalah hak yang harus diterima oleh anak sebagai objek hukum, karena anak disini belum mampu melindungi dirinya sendiri. Oleh sebab itu Negara wajib mendahulukan kepastian hukum agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prihal ini disebabkan karena didalam diri manusia terdapat HAM (Hak Asasi Manusia) agar setiap bayi yang lahir kedunia mendapatkan hak nya sampai ia meninggal. Dalam hukum perdata harta yang dimiliki oleh orang tuannya ketika wafat maka harta tersebut akan diwariskan kepada anak-anaknya /ahli waris.³

Upaya perlindungan anak ini harus dilakukan oleh setiap Negara hal ini karena intruksi dari PBB dan merupakan wujud suatu Negara untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan harkat dan martabat serta dijamin keberadanya dan kehidupannya untuk tumbuh serta berkembang sesuai dengan fitra serta kodratnya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan di bentuk dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adalah bagian pelayanan terpadu yang dapat dikatakan sebagai pelayanan alternative sebagai pemberdayaan kembali untuk Perempuan dan Anak korban kekerasan dengan pelayanan

¹Iskandar Hadinata, Suriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai", *Jurnal Pionir LPPM*, Universitas Asahan, Vol. 5. No. 4, November-Desember 2019, hlm. 1.

²Laurensius Arliman S, *Komna Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 2.

³Suriani, "Tata Cara Pelaksanaan Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian", *Jurnal Pionir LPPM*, Universitas Asahan, Vol. 2 No. 4, Januari-Juni 2019, hlm. 1.

kesehatan, psikologi serta bantuan hukum berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dari intitusi, baik dari lingkungan pemerintah ataupun masyarakat yang di dirikan dengan bersama secara terbuka serta terjangkau oleh masyarakat.⁴

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah sebuah cara penelitian hukum yang berguna memandang hukum pada makna yang *real* serta mengkaji cara beroperasinya hukum di sekitar masyarakat. Yaitu untuk melakukan penelitian di kantor Studi Kantor (P2KBP3A) Kabupaten Asahan.

Sumber data yang digunakan ialah Sumber data primer yakni data yang diterima langsung dari objeknya. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mempunyai kekeuatan hukum mengikat.⁵ Sedangkan Data sekunder yang digunakan yakni data yang diterima secara tidak langsung dari objeknya, tetapi dari sumber lain baik tulisan ataupun lisan.⁶

Metode “pengumpulan data adalah melakukan wawancara, pengamatan, ataupun observasi serta dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,

⁴Ari Dermawan, “Peran Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak”, *Doktrina: Journal Of Law*, Universitas Medan Area, 2019, hlm. 5.

⁵M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2007). hlm. 99.

⁶*Ibid.* hlm. 99.

Pembedayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan

Adapun peran (P2KBP3A) Kabupaten Asahan antara lain:

a. Pengaduan

Keberadaan pos-pos pengaduan itu merupakan upaya (P2KBP3A) Kabupaten Asahan agar menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Asahan sehingga dengan Begitu korban kekerasan yang melapor ke pos pengaduan akan mendapat bantuan atau layanan berupa konseling hingga pendampingan hukum. Jika terjadi kekerasan fisik Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan juga memfasilitasi rujukan ke bagian kesehatan hingga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A.

b. Konseling

Konseling maupun penyuluhan ialah proses pemberian materi yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A kepada masyarakat Kabupaten Asahan untuk memaparkan apa program Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan hal ini dilakukan untuk mencegah perbuatan kekerasan terhadap anak pada anak di Kabupaten Asahan.

c. Pendampingan

(P2KBP3A) Kabupaten Asahan juga bisa berperan sebagai pendamping bagi anak korban kekerasan bukan hanya melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan

tetapi juga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan juga melaksanakan perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan, selagi anak itu masih di bawah umur perannya ialah melakukan praperadilan anak.

d. Rujukan

Rujukan disini ialah anak yang mengalami berbagai kekerasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan dirujuk dari jenis kekerasannya. Penelantaran, anak korban penelantaran disini ialah anak yang dibiarkan tidak diurus oleh kedua orang tuanya atau keluarga sehingga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan merujuknya ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan guna untuk melakukan pendataan sehingga mencari keberadaan keluarganya.

Yang selanjutnya kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan ini cukup banyak terjadi akhir ini bahkan yang melakukannya ialah orang terdekat seperti orang tua, keluarga, dan lingkungan oleh sebab itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan melakukan rujukan di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang

untuk memeriksakan kondisinya dan juga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Polres Asahan, Kejaksaan Negeri Kisaran, Pengadilan Negeri Kisaran, dan ADVOKAD guna untuk memberikan keadilan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Sedangkan Kekerasan Emosional/Psikologis belum bisa ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan karena belum adanya Psikolog Anak yang bisa menangani kekerasan emosional sehingga jika sudah tersedia Psikolog Anak sehingga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan bisa mengembalikan mental, trauma yang dialami anak korban kekerasan kembali pulih.

e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang tugasnya memberikan penanganan berupa pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.

f. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait atau disebutnya oleh Dinas Pengendalian Penduduk,

**Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak (P2KBP3A)
Kabupaten Asahan.**

Jejaring sosial anatara lain dengan Unit PPA Polres Asahan, Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Pengadilan Agama Kisaran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati anak, IKADIN, dan lembaga lainnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah.

g. Kendaraan-kendaraan operasional yang mendukung percepatan penanganan kekerasan terhadap anak⁷.

Suatu peranan yang sangat penting bagi anak adalah suatu perlindungan yang ditimbulkan akibat dari perlindungan itu merupakan perlindungan secara fisik, psikis dan perilaku yang adil yang digunakan sebagai metode dalam melakukan pemeriksaan kepada anak karena anak adalah tergolong kedalam bukan sebagai subjek hukum karena ketidakmampuannya dalam melakukan perbuatan hukum, walaupun ia dapat menjelaskan secara pasti apa yang mereka lakukan dalam kegiatannya sehari-hari oleh sebab itu anak memerlukan perlindungan, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari sikat dan tindakan yang dapat menurunkan.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

⁷Wawancara dengan Susanti Sansivera, Nina Waslina selaku Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Agustus 2020.

Asasi Manusia.⁸Dilihat dengan begitu banyaknya permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia sekarang ini, anak korban kekerasan sangat membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Keluarga, Tokoh Masyarakat, Organisasi Nonpemerintah ataupun Pemerintah.⁹

2. Hambatan-Hambatan Yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan Dalam melindungi Anak sebagai korban kekerasan

Berdasarkan Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan perannya terkait melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, dinas Pengendalian Pnduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) tentu mengalami berbagai macam kendala antara lain;

a. Sumber Dana

Dinas P2KBP3A Kabupaten mengungkapkan bahwa salah satu hambatan yang dialami Dinas P2KBP3A Kabupaten

⁸Rumanty Valentina Sitorus, Suriani, "Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Di Kepolisian Resort Asahan", *jurnal Pionir LPPM* Universitas Asahan Vol. 6 No.2 Mei 2020

⁹http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=1&hl=id&nv=1&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/UNICEF&usq=ALKJrhiV0WICpZA0kb3C18-0MveILVK4Dg.Wikipedia diakses pada hari senin tanggal 7 September 2020 pukul 12:25WIB

Asahan adalah terkait sumber dana karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi. Sehingga perlu dana tambahan yang kiranya cukup untuk melaksanakan program dari P2KBP3A Kabupaten Asahan

b. Sumber daya Manusia

Selain sumber dana, keberadaan sumber daya manusia atau personil merupakan salah satu hal terpenting untuk menjalankan program-program perlindungan anak oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan. keberadaan sumber daya manusia juga merupakan kendala yang saat ini dihadapi oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan. Perlu kita ketahui bahwa kabupaten Asahan memiliki 25 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara yang jumlah luas wilayah mencapai 3.733 KM² dengan kondisi geografis dan topografis yang berbeda.¹⁰ sungguh merupakan tantangan tersendiri bagi Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan. Terbatasnya jumlah pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan mengakibatkan penanganan

terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tidak bisa ditangani dengan baik.

c. Psikolog Anak

Hambatan selanjutnya ialah yang dihadapi Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan tidak adanya psikolog Anak. Kita semua tahu bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak pasti akan memberikan dampak negative seperti trauma fisik, psikis/traumatik, dan kesulitan dalam berbaur dengan lingkungan sekitar. Namun kekerasan yang dialami anak-anak tidak selalu menimbulkan dampak secara langsung karena pemahaman seorang anak pada peristiwa yang dialaminya berbeda-beda. Jika tidak segera ditangani dengan baik maka akan berdampak pada perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak dimasa depan. Untuk itu, mereka perlu proses pemulihan dan pemantauan kondisi emosi serta perilaku pasca peristiwa tersebut terjadi, kegiatan pendampingan psikologi bagi anak korban kekerasan sebagai upaya kementerian PPPA mengimplementasikan fungsi baru dalam penyediaan layanan sesuai dengan peraturan presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. namun itulah harapan dari Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan yaitu psikologi anak yang akan membantu melakukan

¹⁰https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_dan_Kelurahan_di_Kabupaten_Asahan. Wikipedia diakses pada tanggal 5 September 2020 pada Pukul 15:30 WIB.

perlindungan anak korban kekerasan terhadap Anak.

d. Kurangnya data dari korban

Selain hambatan internal, ada juga hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan terkait perannya dalam memberikan layanan terhadap korban anak sebagai korban kekerasan.

hambatan dari luar itu dating dari budaya dan masyarakat yang kurang mengerti tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, selain itu adanya hambatan yang dating dari korban dan keluarga korban hambatan itu meliputi:

- a. Korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan;
- b. Korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin Dinas P2KBP3A ;
- c. Korban atau keluarga korban tidak pro aktif;
- d. Korban atau keluarga menceritakan kasus yang dialami ke banyak pihak lain;
- e. Korban atau keluarga korban tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil;
- f. Korban yang tiba-tiba terpengaru dengan orang lain sehingga tidak mau memberikan informasi.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang akan diberikan adalah:

1. Penegakan hukum merupakan upaya agar mampu tercapainya

suatu tujuan dari hukum itu sehingga bisa mencegah kejahatan khususnya kejahatan kekerasan terhadap anak, oleh itu dibutuhkan peran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan didukung oleh peran Masyarakat agar terciptanya visi dari Bupati Asahan yaitu, “Terwujudnya Asahan Yang Religius, Sehat, Cerdas, dan Mandiri”(RSCM), Yang diamanahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan untuk melakukan tugas sesuai dengan visi tersebut. Hukum harus diterima sebagai suatu konsep yang modern memiliki fungsi untuk dapat melakukan sebuah perubahan sosial di tengah masyarakat. Hukum tidak hanya dapat mengkokohkan pola-pola perilaku yang sudah ada, tetapi juga mampu mewujudkan dan menciptakan bentuk keharmonisan di tengah masyarakat. Penegakan hukum diperlukan guna untuk melindungi korban dalam konteks KEADILAN bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal umur baik anak-anak maupun dewasa. Hukum yang dibuat oleh Negara harus bersumber dari Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar Negara sehingga masyarakat bisa merasakan Keadilan dengan begitu masyarakat tidak perlu khawatir sudah menyiapkan Hukum mulai dari Lembaga, dan Aparatnya Baik yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan lembaga Non Pemerintah. guna menjamin Keadilan dan Pemenuhan Hak-haknya. Adapun Lembaga-lembaga dan Aparat Hukum antara lain: Polisi, KPAI, KOMNAS PA, KOMNAS HAM.

2. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan berdasarkan pasal 59 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Kepada Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Laurensius Arliman S, *Komna Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

C. Jurnal

Ari Dermawan, “Peran Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak”, *Doktrina: Journal Of Law*, Universitas Medan Area, 2019.

Iskandar Hadinata, Suriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai” *Jurnal*

Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No.4, November-Desember, 2019.

Rumanty Valentina Sitorus, Suriani, “Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Di Kepolisian Resort Asahan”, *jurnal Pionir LPPM* Universitas Asahan Vol. 6 No.2 Mei 2020.

Suriani, “Tata Cara Pelaksanaan Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian”, *Jurnal Pionir LPPM*, Universitas Asahan, Vol. 2 No. 4, Januari-Juni 2019, hlm. 1.

D. Internet

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=1&hl=id&nv=1&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/UNICEF&usg=ALKJrhiV0WICpZA0kb3C18-0MyeLLVK4Dg. Wikipedia diakses pada hari senin tanggal 7 September 2020 pukul 12:25 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_dan_Kelurahan_di_Kabupaten_Asahan Wikipedia diakses pada tanggal 5 September 2020 pada Pukul 15:30 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Susanti Sansivera, Nina Waslina selaku Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Agustus 2020.